BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 800 /DISKOMINFO/ 222 /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika sehingga Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;

12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah

a. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Rokan Hulu.

b. Struktur Organisasi PLID untuk PPID Pembantu terdiri dari Sekretaris Perangkat Daerah Se Kab. Rokan Hulu dan Sekretaris Kecamatan Se kab. Rokan Hulu

KETIGA : Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID maka dibentuklah PLID (Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi)

KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;

b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi *dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,* tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;

c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu; dan

d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Ketua Komisi Informasi di Pekan Baru;
4. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Rokan Hulu;

Dipindai dengan CamScanner